

TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS MEREK PRIMAGAMA)

Eka Rizky Permana¹ dan Hariyanto²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis siapakah pemilik sah secara hukum Merek Primagama pasca dilaksanakannya lelang berdasarkan hukum positif Indonesia. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pengalihan hak atas merek primagama terhadap *franchisee* pasca dilaksanakannya lelang mengingat belum dicatatkannya pengalihan hak atas Merek Primagama oleh PT. Prima Edu International (Pihak Pemenang Lelang).

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder yaitu penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian menggunakan penelitian kepustakaan. Data Penelitian berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahan kepustakaan seperti buku-buku mengenai hak merek khususnya terkait pengalihan hak merek. Analisa data menggunakan metode kualitatif, dianalisis secara sistematis dan hasilnya dirumuskan secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa pemilik sah hak merek primagama pasca lelang adalah Sunaryo Suhadi, karena lelang erat kaitannya dengan prinsip jual beli serta pengalihan hak merek primagama termasuk pengalihan yang sah dan tergolong dalam sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terhadap akibat hukum pengalihan hak tersebut, Franchisee tetap terikat dengan perjanjian sebelumnya meskipun kepemilikan hak atas merek primagama telah beralih ke pemilik baru sampai habisnya masa perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Pengalihan, hak, merek.

¹ Mahasiswa Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (ekarizkypermana@gmail.com)

² Dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

JURIDICAL REVIEW OF THE TRANSFER OF RIGHTS ON THE
TRADEMARKS BASED ON LAW NUMBER 20 OF 2016 ON TRADEMARKS
AND GEOGRAPHIC INDICATIONS
CASE STUDY OF PRIMAGAMA TRADEMARKS

Eka Rizky Permana³ dan Hariyanto⁴

ABSTRACT

This research aims: (1) To know and analyze who is the legal owner of the Primagama Brand after the auction is carried out based on Indonesian positive law. (2) To find out and analyze the legal consequences of the transfer of rights to the primagama trademarks to the franchisee after the auction is carried out considering that the transfer of rights to the Primagama Trademarks by PT. Prima Edu International (Auction Winner).

This study is a normative juridical study that uses secondary data, namely research based on applicable laws and regulations. The approach used in this study is the statute approach and the conceptual approach. Research uses library research. Research data in the form of Civil Law, Law Number 20 of 2016 about Trademarks and Geographical Indications, Law Number 15 of 2001 about Trademarks, library materials such as books on brand rights specifically related to the transfer of brand rights. Data analysis using qualitative methods, analyzed systematically and the results are formulated systematically to get conclusions

Results of this study indicate that the legitimate owner of the primagama trademarks right after the auction is Sunaryo Suhadi, because the auction is closely related to the principle of buying and selling and the transfer of the rights of primagama trademarks including legal diversion and other causes justified by the laws and regulations in sections 41 subsection 1 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Regarding the legal consequences of the transfer of rights, the Franchisee remains bound by the previous agreement even though ownership rights to the primagama trademarks have shifted to the new owner until the expiration of the agreement.

Keywords: Transfer, Rights, Trademarks

³ Students of the Master in Business Law, Faculty of Law, University of Gadjah Mada, Yogyakarta. (ekarizkypermana@gmail.com)

⁴ Lecturer Postgraduate Program in Business Law, Faculty of Law, University of Gadjah Mada, Yogyakarta